



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PENGAWASAN KAMPANYE PESERTA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memastikan pelaksanaan Kampanye dilakukan dengan jujur, terbuka, dialogis, serta mengawasi pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagai perwujudan pendidikan politik perlu mengatur mengenai mekanisme pengawasan Kampanye;
- b. bahwa beberapa ketentuan mengenai mekanisme pengawasan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota perlu diubah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PENGAWASAN KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1427), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6, serta ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dibantu oleh Panwas Kecamatan dan PPL melaksanakan pengawasan Kampanye untuk memastikan seluruh materi dan/atau ujaran Kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Materi dan/atau ujaran Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memuat antara lain:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Wali Kota, Calon Wakil Wali Kota, dan/atau Partai Politik;
 - c. menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
 - d. mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum; dan/atau
 - e. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah.

2. Ketentuan ayat (2) huruf a Pasal 12 diubah dan ketentuan Pasal 12 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4) sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Bawaslu Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Panwas Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Pemilihan Wali Kota melaksanakan pengawasan terhadap debat publik dan debat terbuka.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memastikan:
 - a. lembaga penyiaran publik dan lembaga penyiaran swasta menyiarkan secara langsung dan/atau siaran tunda dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. acara debat publik dilakukan secara profesional, independen, dan tidak memihak kepada salah satu pasangan calon;
 - c. pelaksanaan debat publik tidak melebihi jumlah yang telah ditetapkan paling banyak 3 (tiga) kali;
 - d. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota memberikan akses bagi penyandang disabilitas;
 - e. materi debat publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. debat publik sudah dikoordinasikan dengan setiap pasangan calon;
 - g. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota mengumumkan pasangan calon yang terbukti secara sah menolak mengikuti debat publik dengan alasan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - h. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tidak menayangkan sisa iklan pasangan calon yang terbukti secara sah menolak mengikuti debat publik atau debat terbuka dengan alasan yang

- tidak termasuk hal yang dikecualikan terhitung sejak pasangan calon yang bersangkutan tidak mengikuti debat publik atau debat terbuka; dan
- i. proses debat publik dapat dengan mudah untuk diakses oleh penyandang disabilitas.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan cara pengawasan langsung sesuai dengan jadwal.
 - (4) Dalam melakukan pengawasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwas Kabupaten/Kota dapat berkoordinasi dengan Komisi Penyiaran Indonesia sesuai dengan tingkatannya.
3. Ketentuan ayat (2) Pasal 14 ditambahkan satu huruf, yakni huruf f sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Bawaslu Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Panwas Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota melaksanakan pengawasan iklan Kampanye di media massa.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memastikan:
 - a. penetapan jadwal penayangan Iklan Kampanye untuk setiap pasangan calon oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dilakukan berdasarkan hasil koordinasi dengan media massa cetak atau elektronik dan/atau lembaga penyiaran;
 - b. penetapan jadwal penayangan iklan Kampanye dilakukan dengan memberikan kesempatan dan alokasi waktu yang sama dan berimbang kepada setiap pasangan calon;
 - c. materi Iklan Kampanye yang dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik atau gabungan Partai

- Politik, pasangan calon dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan ukuran atau durasi yang telah ditentukan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
- d. materi iklan Kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. batasan jumlah penayangan dan ukuran atau durasi Kampanye untuk setiap pasangan calon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. mendapatkan perencanaan dan penayangan iklan Kampanye pasangan calon di stasiun televisi dan/atau radio yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan dengan cara:
- a. melakukan pengawasan langsung;
 - b. mendapatkan dan memeriksa dokumen jadwal;
 - c. penayangan iklan Kampanye; dan
 - d. membentuk gugus tugas.
4. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Partai Politik atau gabungan Partai Politik, pasangan calon dan/atau Tim Kampanye dapat melakukan kampanye melalui media sosial yang didaftarkan sebagai akun resmi di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Akun resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan dengan menggunakan formulir model BC4-KWK kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bawaslu sesuai dengan

tingkatannya paling lama 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye.

- (4) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap akun resmi yang didaftarkan di KPU.
 - (5) Selain melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (4), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap selain akun resmi.
 - (6) Pengawasan akun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilakukan terhadap materi dan/atau ujaran Kampanye yang dimuat dalam akun.
5. Di antara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 21A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21A

Dalam melakukan pengawasan kampanye, Pengawas Pemilihan memastikan pasangan calon, Partai Politik, gabungan Partai Politik, dan/atau Tim Kampanye tidak melakukan:

- a. kekerasan, ancaman kekerasan atau anjuran penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik;
- b. pengrusakan dan/atau penghilangan Alat Peraga Kampanye;
- c. penggunaan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah;
- d. penggunaan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
- e. pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan/atau
- f. kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Pasal II

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Maret 2018

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABHAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Maret 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 372

Sesuai dengan naskah aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Hukum, Humas, dan Pengawasan Internal,



Ferdinand Eskol Tiar Sirait